



PUTUSAN

Nomor : 346/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Intania Rahmadhani binti H. Masran, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Mei 1988 (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Jalan Kesra Raya No. 126, Lingkungan Sejahtera, RT.007 RW.191, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**

Melawan

Novek Nurmiandi bin Kasmadi Efendi, lahir di Mataram, pada tanggal 24 November 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan TKI, tempat tinggal di Jalan Catur Warga nomor 17, Lingkungan Pejanggik, RT.002 RW.080, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (GAIB) sebagai : **"Tergugat"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 346/ Pdt.G/2019/PA Mtr., tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil/alasan-alasan dan perubahan serta perbaikan oleh Penggugat / kuasa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 28 April 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : H. Masran, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Kasmanto dan Sukardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Salsabila Anggun, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 November 2008);
 - b. Hardila Fazarani Agustia, perempuan, umur 09 tahun (Mataram, 04 Agustus 2010);
4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering mabuk;
 - b. Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah;
 - c. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal.2 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal.3 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5271044505880003, tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah dinazagelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1)

B.-----

Saksi

1. Leny Herlina binti Ahmadi Idris, tempat lahir di Jakarta, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Wirasenggala No. 2 Lingkungan Peresak Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2008 di Lingkungan Pejanggih, Kelurahan Pejanggih, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggih, Kelurahan Pejanggih, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Hal.4 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir, wali Ayah kandung Penggugat bernama H. Masran, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab,, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hokum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Salsabila Anggun, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 November 2008);
 - Hardila Faharani Agustia, perempuan, umur 09 tahun (Mataram, 04 Agustus 2010);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain : Tergugat sering mabuk, Tergugat jarang meberikan Penggugat nafkah, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal.5 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat semakin tertekan bathin dan kejadian tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

2. Dwi Hardianti binti Ismail, tempat lahir di Mamben Daye, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Catur Warga GG TK Pertiwi Lingkungan Karang Monjok, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2008 di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir, wali Ayah kandung Penggugat bernama H. Masran, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab,, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.6 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Salsabila Anggun, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 November 2008);
 - Hardila Fharani Agustia, perempuan, umur 09 tahun (Mataram, 04 Agustus 2010);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain: Tergugat sering mabuk, Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat semakin tertekan bathin dan kejadian tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik,

Hal.7 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

3. Mega Roy Octaviani binti H. Masran, tempat lahir di Surabaya, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1. Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Tanggul Dahlia No 2 Melayu Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2008 di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir, wali Ayah kandung Penggugat bernama H. Masran, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab,, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Salsabila Anggun, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 November 2008);

Hal.8 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hardila Fajarani Agustia, perempuan, umur 09 tahun (Mataram, 04 Agustus 2010);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain: Tergugat sering mabuk, Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat semakin tertekan bathin dan kejadian tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Hal.9 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti tertulis berupa fotocopy akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.10 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 9, adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran sehingga pada bulan Januari 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah lagi ada hubungan lahir maupun batin serta komunikasi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya/ghaib sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 serta saksi 1 dan saksi 2 serta fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 28 April 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : H. Masran, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

Hal.11 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmanto dan Sukardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - c. Salsabila Anggun, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 November 2008);
 - d. Hardila Fazarani Agustia, perempuan, umur 09 tahun (Mataram, 04 Agustus 2010);
4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - e. Tergugat sering mabuk;
 - f. Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah;
 - g. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - h. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Hal.12 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri yang menikah sah secara agama Islam pada tanggal 28 April 2008, bertempat di Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Salsabila Anggun, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 November 2008);
- Hardila Faharani Agustia, perempuan, umur 09 tahun (Mataram, 04 Agustus 2010);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat sering mabuk, Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi bahkan tidak diketahui lagi

Hal.13 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya/ghaib sampai sekarang serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائنة

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : *“Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;*

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri telah bertengkar yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo Al –Qur’an surat Ar- Rum* ayat 21 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ;

Hal.14 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

Hal.15 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal.16 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Intania Rahmadhani binti H. Mas**) terhadap Penggugat (**Novék Nurmiandi bin Kasmadi Efendi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai ketua Majelis, Dra St. Salmi Muhammad dan Drs.H.Muhammad,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad.

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hal.17 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Badarudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 305.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Baiay Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Mataram,.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Hal.18 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Marsoan, S.H.

Hal.19 dari 15 halaman, Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA.Mtr.